

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Adapun peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Agam yakni :

- a. Pre-emptif

Upaya hukum pre-emptif merupakan tindakan yang masih dalam tataran pencegahan dalam pelanggaran lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota satuan lalu lintas itu sendiri. Penegakan hukum ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu :

- 1) Turjawali lalu lintas yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
- 2) Operasi khusus kepolisian meliputi operasi stasioner dan operasi *hunting*.

- b. Preventif

Penegakan hukum preventif yang mencegah dengan sifat memberikan program penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi yang dilakukan dengan 4 program oleh Satlantas Polres Kabupaten Agam yakni program melakukan sosialisasi penyuluhan tertib lalu lintas ke

sekolah-sekolah, program Satlantas Polres Kabupaten Agam menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah, program kampanye keselamatan lalu lintas dan kawasan tertib lalu lintas.

c. Represif

Penegakan hukum represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah tindakan pre-emptif dan preventif dilaksanakan.

Penegakan represif merupakan setiap kegiatan penindakan dengan memberikan teguran lisan atau tulisan atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berbentuk tilang dan penyitaan kendaraan sepeda motor .

2. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Agam adalah tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan (SIM dan STNK), tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak menggunakan kendaraan sepeda motor sesuai dengan standar kendaraan dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

3. Adapun kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Agam yaitu :

a. Pre-emptif

Dalam penegakan hukum ini ditemukan kendala dalam lingkungan sekolah yang dimana kurangnya waktu yang disediakan oleh pihak sekolah kepada Satlantas Polres Kabupaten Agam untuk

memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Dengan demikian kurangnya waktu yang diberikan oleh pihak sekolah membuat pengetahuan anak tentang pentingnya tata tertib dan aturan-aturan mengenai lalu lintas menjadi berkurang yang memungkinkan anak tersebut melanggar aturan-aturan tersebut.

b. Preventif

Kendala yang terdapat pada pencegahan tanpa pidana ini yaitu kurangnya minat dari anak mengenai pengetahuan dan bimbingan dari pihak Satlantas Polres Kabupaten Agam tentang tata tertib dan aturan-aturan lalu lintas di jalan raya. Seringnya anak tidak menghiraukan himbauan dari satuan polisi lalu lintas jika diberikan peringatan atas kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Ini menyebabkan kesulitan bagi satuan lalu lintas Polres Kabupaten Agam memberikan bimbingan kepada anak yang dimana anak-anak pada zaman sekarang tidak menghiraukan lagi suatu peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus mereka patuhi.

c. Represif

Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat setempat mengenai tertib berlalu lintas dikarenakan budaya dan ilmu masyarakat yang kurang memahami pentingnya mengikuti suatu peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adanya budaya dalam masyarakat yang beranggapan bahwasanya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah rekayasa dan upaya

pengambilan keuntungan untuk pihak kepolisian. Pemikiran dari masyarakat yang seperti ini membuat citra polisi satuan lalu lintas menjadi tidak baik yang padahal polisi hanya menjalankan tugas dan wewenangnya saja.

B. Saran

Adapun beberapa saran menurut penulis mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Agar orang tua dan pihak sekolah lebih aktif dalam memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai peraturan berlalu lintas sejak dini. Sehingga seorang anak dapat memahami hal-hal yang berkaitan mengenai peraturan dan ketentuan-ketentuan berlalu lintas. Serta pihak sekolah dan orang tua agar bekerjasama untuk menekankan terhadap anak yang belum mencukupi umur dan belum memiliki SIM untuk tidak mengendarai sepeda motor untuk keselamatan anak tersebut.
- 2) Agar Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Agam lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan ke setiap sekolah dengan jadwal yang telah disediakan dengan lebih efektif dan maksimal. Pihak Satlantas juga dapat memberikan pendidikan, pengetahuan dan juga pelatihan mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. dengan pemahaman yang baik memungkinkan anak tersebut tidak lagi melanggar peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dengan baik, dan bisa menghindari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak.

3) Agar Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kabputen Agam lebih meningkatkan lagi penjagaan di posko lalu lintas yang ada dan di setiap sudut jalan yang memiliki tingkat keramaian yang tinggi terutama untuk anak demi meminimlasir pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai pengndara sepeda motor.

